

Laporan PPID TAHUN 2024



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menginformasikan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja selama Tahun 2024 sehingga bermanfaat dan dipakai sebagai Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik KPU.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan laporan ini serta permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi awal baru bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam memproses informasi terlebih selama tahapan pemilu tahun 2024. Sehingga keterbukaan informasi publik sangat mendukung kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi aparatur pemerintah agar mampu mengelola informasi publik dengan baik kepada publik, sehingga tidak ada penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, karenanya hak memperoleh informasi merupakan hak dasar setiap orang. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi Lain yang Berkaitan dengan Kepentingan Publik.

Mengingat informasi sebagai hak dasar manusia, utamanya informasi publik yang memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, pemerintah harus membuka layanan dan akses informasi bagi masyarakat yang ingin memperolehnya.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Badan publik juga berkewajiban untuk mengumumkan informasi yang sifatnya berkala, tersedia setiap saat, serta merta dan dikecualikan. Akan tetapi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik, mengingat terdapat macam-macam informasi yang menjadi rahasia negara atau jika informasi dimaksud mengandung pengaruh tidak baik bagi negara, maka hal tersebut tidak boleh diakses oleh masyarakat umum karena dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Era Global atau keterbukaan informasi merupakan tanda positif terhadap kemajuan bangsa. Bahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (*Good governance*) sebab keterbukaan informasi akan menjadi gerbang terciptanya badan publik yang bersih dan partisipatif.

Untuk mewujudkan hal ini KPU Kabupaten Tana Toraja membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan KPU Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PPID merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan Pejabat yang bertanggung jawab di Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Hal ini menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Tana Toraja dalam melayani masyarakat untuk memperoleh haknya atas informasi penyelenggaraan kegiatan badan publik khususnya terkait dengan pelaksanaan Kepemiluan KPU Kabupaten Tana Toraja sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPU Kabupaten Tana Toraja.

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID KPU Kabupaten Tana Toraja, selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat, mudah dan murah.

Demi menunjang pelaksanaan kegiatan PPID di lingkungan KPU dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, telah dibuka e-PPID KPU Kabupaten Tana Toraja dengan alamat <https://tanatorajakabppid.kpu.go.id/>, e-PPID yang merupakan sarana pelayanan daring bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohonan informasi. e-

PPID juga menyajikan Informasi berdasarkan kategori Wajib diumumkan Berkala, Wajib diumumkan Serta Merta, dan Wajib Tersedia Setiap Saat.


B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tugas penyedia dan pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sub Sosdiklih, Parmas dan SDM. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID, yang didasari oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Toraja membuka Layanan *Desk* Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan dilakukan di ruangan yang telah disiapkan. Walau dengan segala keterbatasan baik ruang kerja yang hanya berukuran 3.00 m x 6.00 m maupun fasilitas pendukung lainnya, namun pelayanan dapat berjalan sesuai harapan.

Tempat Pelayanan PPID KPU Kabupaten Tana Toraja





Gambar Ruang Tunggu Pelayanan PPID KPU Kabupaten Tana Toraja



Pelayanan PPID



Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Ruang Layanan KPU Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan jam kerja yaitu Pukul 08.00 s/d Pukul 16.00 Wita bagi Pemohon Informasi untuk menggunakan haknya.

Adapun rincian kondisi yang sudah dimiliki/ dilakukan oleh PPID KPU Kab. Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik dan kondisinya dalam memberikan pelayanan informasi publik sangat diperlukan guna mendukung dan memperlancar kegiatan pelayanan.


Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Tana Toraja sejak terbentuknya hingga sekarang, semakin berbenah dalam memaksimalkan pelayanan.

Sebagai sarana pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Tana Toraja telah menyiapkan *website* dengan *link* <https://kab-tanatoraja.kpu.go.id/> dan e-PPID KPU Tana Toraja dengan *link* <https://tanatorajakabppid.kpu.go.id/>. Semua informasi yang harus tersedia setiap saat, serta merta dan berkala, telah dipublikasikan melalui situs *website* tersebut.

Gambar Website KPU Kabupaten Tana Toraja



Gambar Laman e-PPID KPU Kabupaten Toraja



Sementara untuk Sarana berkomunikasi telah disediakan beberapa saluran Pelayanan Informasi yang dapat diakses, sebagai berikut;

- a. Dengan datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi atau **Helpdesk** di Ruang Pelayanan PPID Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja, Jalan Tongkonan Ada' no.2 Makale;
- b. *Website* e-PPID KPU Toraja dengan *link* <https://tanatorajakabppid.kpu.go.id/>;
- c. Melalui surat yang dialamatkan kepada Satuan Kerja KPU Kabupaten Tana Toraja, Jalan Tongkonan Ada' no 2 makale

Adapun kondisi keberadaan Sarana dan Prasarana, kami sampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Sarana & Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No	Saran dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Ruang Pelayanan Informasi	1	Baik	
2	Ruang Tunggu	1	Baik	
3	Meja Pelayanan	2	Baik	
4	Kursi Pelayanan	2	Baik	
5	Kursi Tunggu	4	Baik	
6	Lemari	1	Baik	
7	Personal Computer (PC)	2	Baik	
8	Telepon	-		
9	Fax	-		
10	AC	-	Baik	
11	Fasilitas Internet/ Hostpot	2	Baik	KPU TT BARU
12	Website	1	Baik	https://kab-tanatoraja.kpu.go.id
13	Toilet	2	Baik	1 untuk Pria & 1 untuk Wanita
14	Tempat Parkir	1	Baik	

Semua layanan Informasi bersifat Gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya cetak/penggandaan informasi dan pengiriman akan menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh Staf Bakohumas, serta staf yang berkompeten di bagian ini. Tugas-tugas PPID dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya komitmen dan kemauan untuk bekerja keras. Oleh karenanya SDM pelayanan PPID diharapkan memiliki kemampuan keterampilan, sikap, dan perilaku seperti;

Pertama, setiap pelaksana memiliki penguasaan materi dalam memberikan layanan kepada para pemohon informasi, terutama untuk memahami substansi, materi dan peraturan yang berkaitan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan data dan informasi publik dan setiap jenis layanan jasa.

Kedua, setiap pelaksana memiliki keterampilan dalam memberikan layanan data dan konsultasi kepada para pemohon informasi dalam hal berkomunikasi dan menggunakan alat bantu seperti fasilitas internet, LCD, komputer, pemanfaatan website, email, formulir, program aplikasi, dan peralatan lainnya.

Ketiga, setiap pelaksana memiliki perilaku yang baik dalam memberikan layanan data dan konsultasi kepada para pemohon informasi antara lain: santun, ramah tamah, dan menjaga kenyamanan Pemohon informasi serta mau menerima masukan saran dan kritik dari pemohon informasi.

Keempat, setiap penyelenggara layanan harus memiliki performance/penampilan yang menarik dalam memberikan layanan data dan informasi serta konsultasi kepada para pemohon informasi, antara lain berpakaian yang santun, rapih, bersih, cocok, serasi, sesuai ketentuan dan memberikan suasana lebih nyaman kepada pemohon informasi.

Pelayanan Informasi pada PPID KPU Kabupaten Tana Toraja melibatkan seluruh SDM yang ada pada Sub Bagian Sosdiklih, PARMAS dan SDM sebanyak 4 (empat) orang dibantu oleh semua Personil yang termuat dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Tahun 2025. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan informasi oleh PPID KPU Kabupaten Tana Toraja dirasa cukup dengan tenaga Desk Pelayanan yang mengerti pola pelayanan standar dan pengetahuan yang cukup mengenai tugas pelayanan pada PPID. Adapun SDM

sebagaimana struktur PPID Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Pembina:
 - a. BERTHY PALUANGAN (Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja)
 - b. INTAN PARERUNGAN (Anggota KPU Kabupaten TanaToraja)
 - c. RAHMAT HIDAYAT (Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja)
 - d. NATALIANUS PAEMBE SARULALLO (Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja)
 - e. DANIEL TA'DUNG (Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja)
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - a. DANIEL TA'DUNG (Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja)
 - b. HERJANTA SARRA (Pit. Sekretaris KPU Kabupaten Tana Toraja)
 - c. LISA MASANGKA (Kasubag SDM dan PARMAS KPU Kabupaten Tana Toraja)
3. Atasan Pejabat Pengelola PPID: HERJANTA SARRA (Pit. Sekretaris KPU Kabupaten Tana Toraja)
4. Pejabat Pengelola PPID: LISA MASANGKA (Kasubag SDM dan PARMAS KPU Kabupaten Tana Toraja)
5. Tim Penghubung:
 - a) BENYAMIN POPANG SENOBUA (Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Tana Toraja)
 - b) HERCOLANS SENDANA (Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tana Toraja)
 - c) MUH. BAYU KURNIAWAN (Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tana Toraja)
6. Operator PPID: ALEXANDER YANRI SALLAO (Staf Pelaksana)
7. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
 - a. CRISTA BELLA CITRA (Staf Pelaksana)
 - b. HESTIN NEKE (Staf Pelaksana)
8. Staf Tim Penghubung: Semua Staf Pelaksana di masing – masing Sub Bagian.

3. Anggaran Pelayanan Informasi & Laporan Penggunaannya

KPU Kabupaten Tana Toraja di tahun 2024 Untuk Pelayanan PPID KPU RI secara Khusus tidak dianggarkan.

Namun pada prinsipnya pelayanan yang selama ini diberikan kepada Pemohon Informasi tidak terkendala oleh biaya karena pada Pemohon Informasi dapat diberikan Informasi dengan *soft copy*

dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon dan juga pemberian informasi melalui surel yang dimiliki Pemohon. Tapi untuk *hard copy* KPU Kabupaten Tana Toraja dengan suka rela menyediakan.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Tana Toraja telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 3 (tiga) permohonan. Permohonan informasi tersebut keseluruhan dimohon secara langsung melalui *Desk Pelayanan*. Seluruh permohonan dapat dipenuhi karena merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk umum. Adapun rincian Permohonan Informasi Publik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Keterangan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Permohonan Informasi	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Rincian:												
Informasi diberikan	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Informasi diberikan sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi tidak diberikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	Tidak menentu											
Keberatan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rincian nama Pemohon Informasi Publik Tahun 2024

No	Nama Pemohon Informasi	Jenis Informasi yang di butuhkan	Keterangan
1	FRANS (POLRI)	Perolehan suara Pilgub 2018 dan Pilkada 2020 & Nama Ketua dan anggota PPK Pilkada 2024	Diberikan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft file</i>
2	ROMI MOGOT	Permintaan Data Pason Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	Diberikan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft file</i>
3	IRSAD IBRAHIM	Permintaan <i>hard copy</i> surat KPU Tana Toraja ke Bawaslu Tana Toraja terkait 801 pemilih yang terancam kehilangan Hak Pilih	Diberikan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft file</i>

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Hingga akhir tahun 2024 PPID KPU Kabupaten Tana Toraja tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi.

E. Kendala Internal dan Eksternal

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkup PPID KPU Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Tana Toraja memiliki beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Belum adanya dukungan anggaran pengelolaan PPID, sehingga sulit untuk meningkatkan dan mengembangkan PPID menuju PPID yang berkualitas, misalnya untuk mengikuti Bimbingan Teknis, *Workshop* dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh PPID Pusat.
2. Belum didukung SDM dari Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan dan Pranata komputer untuk membantu PPID dalam operasionalnya.
3. Kurangnya koordinasi dan pemahaman antara Sub Bagian dalam pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik meliputi: Informasi yang Wajib tersedia setiap saat; Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang Wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang dikecualikan.
4. Adanya *rolling* atau pergeseran staf antar sub.bagian sehingga menjadi kendala dalam pelayanan.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Tana Toraja adalah:

1. Perlu menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang yang layak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional PPID.
2. Memberi usulan anggaran untuk operasional PPID termasuk tunjangan/honor pengelolanya.
3. Perlu dibangun pemahaman yang baik bagi seluruh staf dan pimpinan di lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja mengenai tugas dan fungsi PPID.
4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ulang dengan pengelola serta anggota PPID di KPU Kabupaten Toraja.
5. Melakukan *update* pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik (Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta dan Informasi yang Dikecualikan)
6. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kabupaten Tana Toraja secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
7. Perlu menyusun SOP masing-masing kegiatan pelayanan pada PPID.
8. Melakukan pengembangan *website* PPID agar menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi dan permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara daring.
9. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan.

G. PENUTUP


Demikian Laporan Tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik dan bahan pertanggungjawaban baik internal maupun eksternal PPID KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Tana Toraja, 22 Agustus 2025

PPID KPU Kab. Tana Toraja

LISA MASANGKA

PEMBINA



BERTHY PALUANGAN

ATASAN PPID



HERJANTA SARRA